



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0568/051/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1,5 tahun Kemudian pindah ke rumah Penggugat di Desa

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, kurang lebih 2 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang bernama: ANAK, Perempuan, umur 3 tahun (Mataram, 20 Oktober 2016);
4. Bahwa sejak awal pernikahan pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada keluarga;
5. Bahwa pada bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa 1 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan selama ini Penggugat yang selalu merawat dan menafkahi anak tersebut dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama ANAK, Perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut tentang hak asuh anak;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan atas nama PENGGUGAT (Penggugat) Nomor: Pem.143/Tmsr/IX/2019, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, Nomor 0568/051/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 04 April 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tanak Beak Dasan, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1,5 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat di Desa Belencong, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal pernikahan;
- Bahwa Penyebabnya adalah: Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasihati dan merukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kayu Putih, 16 Juli 1987 (umur 32 tahun), agama Hindu, Pendidikan SLTA., pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tanak Beak Dasan, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, kurang lebih 1,5 tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat di Desa Belencong, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 12 September 2019 dan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 30 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Tempat Tinggal bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
3. Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Al-Hasyr ayat 14, yang artinya:

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah”

2. Al Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

3. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri sebagai berikut ;

“Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat

(“درء المفسد مقدم على جلب المصالح”)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفسد* (mencapai masalah dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Mansur, S.H.

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya PNBP. Relas	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Mtr

